BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selatan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP dan Damkar adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satpol PP dan Damkar.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Satpol PP dan Damkar terdiri atas:
   a. sekretariat terdiri atas:
      1. subbagian perencanaan dan keuangan; dan
      2. subbagian umum dan kepegawaian.
   b. bidang penegakan peraturan Daerah terdiri atas:
      1. seksi penegakan dan penindakan;dan
      2. seksi penyidikan dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.
   c. bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdiri atas:
      1. seksi pengamanan dan pengawalan barang milik Daerah; dan
      2. seksi ketentraman dan ketertiban umum.
   d. bidang pemadam kebakaran terdiri atas:
      1. seksi pencegahan dan pengendalian;dan
      2. seksi sarana dan prasarana.
   f. UPTD; dan
   g. Jabatan Fungsional dan/ atau Jabatan Pelaksana.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrasi yang ditunjuk sebagai pejabat penilai kinerja serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(8) Susunan organisasi Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Satuan

Pasal 4

(1) Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas membantu Bupati menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) Satuan menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan Satpol PP dan Damkar;
    b. pelaksanaan kebijakan Satpol PP dan Damkar;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Satpol PP dan Damkar;
    d. pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Damkar; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi:
    a. koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Satpol PP dan Damkar;
    b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
    c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik Daerah;
    d. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
    e. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
    f. koordinasi dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
    g. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
    h. pengelolaan hubungan masyarakat;
    i. pengelolaan data dan sistem informasi;
    j. koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
    k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
    l. pelaksanaan urusan administrasi Satpol PP dan Damkar; dan
    m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan keuangan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Satpol PP dan Damkar.

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program Satpol PP dan Damkar;
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Satpol PP dan Damkar;
c. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik Satpol PP dan Damkar;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar;
e. penyusunan laporan kinerja Satpol PP dan Damkar;
a. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
c. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
d. pelaksanaan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
g. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan aset, penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
b. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik Daerah yang ada pada Satpol PP dan Damkar;
g. penyiapan bahan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 8

(1) Bidang penegakan peraturan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang penegakan peraturan Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang penegakan peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan Daerah;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terkait penanganan masalah penyakit masyarakat; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Seksi penegakan dan penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan dan penindakan peraturan Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi penegakan dan penindakan menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan kegiatan sosialisasi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
b. pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
c. penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Seksi penyidikan dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi penyidikan dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
c. pengembangan kapasitas dan karier penyidik pegawai negeri sipil; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 11

(1) Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengamanan, pengawalan, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan pengawalan barang milik Daerah;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terkait penanganan masalah penyakit masyarakat; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Seksi pengamanan dan pengawalan barang milik daerah mempunyai tugas melakukan merumuskandan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengamanan dan pengawalan barang milik Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pengamanan dan pengawalan barang milik daerah menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengamanan dan pengawalan barang milik Daerah;
b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan pengawalan barang milik daerah;
c. pelaksanaan penertiban terhadap barang milik Daerah dan bangunan milik Pemerintah Daerah;
d. penyusunan pelaksanaan dan pengawasan piket kantor dan alat vital instansi Pemerintah Daerah;
e. pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/ kunjungan dinas kepala daerah, tamu Pemerintah Daerah dan tamu Negara; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian ketertiban umum.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi ketentraman dan pengendalian ketertiban umum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan;
b. pelaksanaan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
c. koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;
f. kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
g. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum;
h. penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 14

(1) Bidang pemadam kebakaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pemadam kebakaran.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pemadam kebakaran menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, pengendalian bencana kebakaran;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana, prasarana, keselamatan dan bencana kebakaran; dan
    c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Seksi pencegahan dan pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pencegahan dan pengendalian menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam Daerah;
    b. pelaksanaan pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebaxaran dan penyelamatan;
    c. pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran, serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
    d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi:
    a. perencanaan, identifikasi, standardisasi, verifikasi dan pengadaan sarana dan prasararna pemadam kebakaran dan penyelamatan;
    b. perencanaan, identifikasi, standardisasi, verfikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
    c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi serta pengolahan dan penyiapan data kebakaran dan penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
    d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

Bagian Kedelapan
UPTD

Pasal 17

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Satuan dapat dibentuk UPTD.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Satuan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan pada Satuan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

SUSUNAN ORGANISASI SATPOL PP DAN DAMKAR

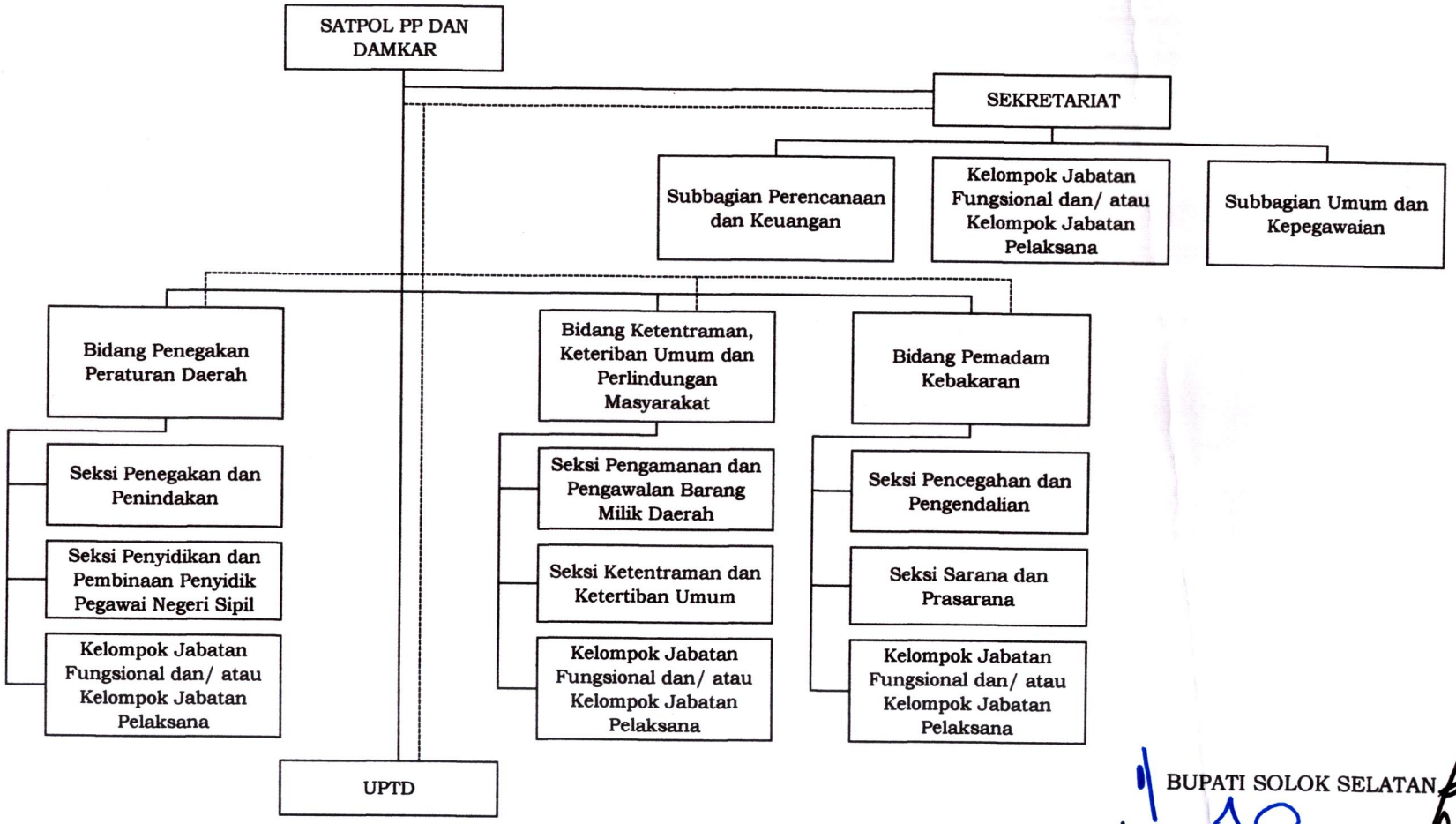

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS